

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum



Oleh :

Nama : I Komang Adi Jaya Kusuma

NPM : 1907350438

Diajukan kepada:

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
JAKARTA**

2023

LEMBAR BIMBINGAN

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Nama : I Komang Adi Jaya Kusuma
NPM : 1907350438

Judul :

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan/dipertahankan,

Jakarta, 24 Maret 2023

Pembimbing



(Fakhlur, S.Sos., M.H)



**LEMBAR KETERANGAN LOLOS UJI VALIDASI
KARYA TULIS ILMIAH
Nomor: 002/SV/LPPM/STIH-IBLAM/V/2023**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakhlor., S.Sos., M.H.

Jabatan : Reviewer

Telah melakukan uji validasi karya tulis ilmiah dalam rangka pelaksanaan Tugas Akhir Jurnal Mahasiswa tingkat akhir yang bernama:

Nama : I Komang Adi Jaya Kusuma

Kelas : A.74B.S1

NPM : 1907350438

Prodi : Sarjana Hukum

dengan judul karya tulis ilmiah dibawah ini yaitu:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Telah memenuhi unsur-unsur keterangan dibawah ini yaitu:

1	Surat Pernyataan Orisinalitas bermaterai 10.000	<i>Am.</i>
2	Kesesuaian dengan template resmi yang diterbitkan oleh LPPM STIH IBLAM	<i>Am.</i>
3	Lolos Plagiarisme dengan menggunakan tools Turnitin 30%	<i>Am.</i>
4	Menggunakan Aplikasi Mendeley Bodynote APA 7 th	<i>Am.</i>
5	Melampirkan bukti persetujuan dosen pembimbing	<i>Am.</i>
6	Mensitasi artikel dosen IBLAM yang terbit di jurnal lainnya	<i>Am.</i>



7	Artikel memuat tentang studi kasus tentang putusan pengadilan/kekosongan/kekaburan dan benturan norma	
---	---	--

Yang membuat Pernyataan,
Reviewer

(Fakhur., S.Sos., M.H.)

Jakarta, 10 Mei 2023
Mengetahui/Menyetujui,

Wakil Ketua 1 Bidang Akademik

Ketua LPPM



Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.
NIDN. 0306118304



Agnes Fitryantica S.H., M.H.
NIDN. 0314039401

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah
dan Tanggung Jawab Moral Penulis.

Jakarta, 27 Maret 2023



I Komang Adi Jaya Kusuma

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM)

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana (SI) pada Program Studi Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Selesaiannya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan moril maupun materil, karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis yang selalu memberikan support dan doa'nya, kepada isteri tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasinya dan tidak lupa juga kepada:

1. Ketua Yayasan LPIHM IBLAM Bapak Rahmat Dwi Putranto, S.H,M.H
2. Ketua STIH IBLAM Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.
3. Wakil Ketua I Bapak Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H
4. Wakil Ketua II Bapak Arrum Budi Leksono, ST.,S.H.,M.H
5. Bapak Fakhlor, S.Sos., M.H yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian Tugas akhir ini
6. Segenap Dosen STIH IBLAM yang telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah
7. Kepada segenap teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
8. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

9. Terutama Kepada Orang tua Yang Selalu Mendoakan Agar Pelaksanaan Tugas Akhir Berjalan Dengan Lancar Sehingga Bisa Selesai Tepat Waktu.

Akhirnya penulis berharap kiranya Tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca.

Jakarta, 24 Maret 2023

Penulis



I Komang Adi Jaya Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR BIMBINGAN	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LETTER OF ACCEPTANCE.....	vi
DAFTAR ISI	vii
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	1
PENDAHULUAN	2
A. METODE PENELITIAN	3
B. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	4
1. Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif	4
2. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tingkat Penyidikan	8
C. PENUTUP	14
1. Kesimpulan.....	14
2. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	15

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

I Komang Adi Jaya Kusuma, Fakhur, S.Sos., M.H
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat
e.mail:.....,

Abstract

Settlement of juvenile criminal cases as stated above, can be resolved in the perspective of child protection, but on the other hand the process of enforcing criminal law must not injure the sense of justice. This study uses a type of normative legal research with a Conceptual Approach and Case Approach. The data used are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials obtained through literature studies or document studies. The results of this study indicate that legal proceedings against children who are in conflict with the law based on the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of criminal acts based on restorative justice can currently only be carried out for minor crimes as long as they comply with the requirements and procedures regulated in the regulation. the settlement of this crime does not yet have legal legitimacy, does not guarantee that there will be no legal problems when there is dissatisfaction between parties (perpetrator, victim, perpetrator/victim's family and local community) after restorative justice, so it is still possible for this case to proceed with the legal process. Anticipate the implementation of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of criminal acts based on restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Police Chief Regulations, Children Against the Law

A. PENDAHULUAN

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan perlakuan terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. (Sutedjo, 2006, p.29)

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. (Zoni, 2009, p.1)

Aksi teroris telah menjadi fenomena dunia secara luas yang memiliki mata rantai internasional, baik secara organisatoris maupun dalam tingkatan kelompok kecil di suatu negara apapun tujuannya. Pada dasarnya Terorisme merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam sejarahnya ditengarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini, terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan seseorang ataupun kelompok untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat. (Kaligis, 2003, p.3)

Penyelesaian perkara-perkara pidana anak sebagai mana yang telah dikemukakan di atas, dapat diselesaikan dalam perspektif perlindungan terhadap anak, namun di sisi lain proses penegakan hukum pidana tidak boleh mencederai rasa keadilan. Falsafah yang paling nyata dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak bermasalah dengan hukum secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait. Secara lebih rinci, Undang-undang

tersebut telah mengatur tugas dan kewenangan masing-masing instansi dalam hubungannya dengan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan penyidik Polri mampu memediasi antara pelaku tindak pidana dengan korban, melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban dan masyarakat setempat serta Penyidik sebagai mediator, pemulihan kerugian korban dan pengembalian pada keadaan semula, lebih dari itu melalui penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif, stigma negatif atau labelling “orang salah” dihapuskan, tidak diadili di muka umum dan diberi kesempatan bertaubat.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan melalui tahap penyelidikan dan penyidikan yang kemudian setelah ada kesepakatan dilanjutkan dengan penghentian perkara, akan tetapi harus melalui mekanisme yang harus ditempuh lebih dahulu yaitu gelar perkara khusus sebagai dasar diterima atau tidaknya permohonan keadilan restoratif

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana penanganan tindak pidana yang dilakukan anak berdasarkan prinsip keadilan restoratif ? dan 2) Bagaimana penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.(Soekanto dan Mamudji, 2014,p.13) Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.(Waluyo, 2008,p.13) Dalam penelitian hukum

normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.(Soekanto, 2010,p.67) Teknik analisis data dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata, gambar dan bukan angka.(Damin, 2002,p.51) Menurut Lexy J. Moleong (2000) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.(Muhammad, 2004,p.52)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih ditemukan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang belum mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga pemahaman dan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda dan terbatasnya sarana prasarana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversifikasi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan

formal. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. (Djamil, 2013, p.43)

Dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan sebuah sistem yang mencoba memberikan keadilan, Inti dari Sistem Peradilan Pidana adalah proses dalam mencari keadilan. Pengertian keadilan (*Justice*) dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Ada dua kategori keadilan yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural, dimana keduanya sering tidak sejalan. Sebagai contoh pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, secara prosedural adil namun secara substantif menurut sebagian orang tidak adil. (Pandjaitan dan Widiarty, 2008, p.23) Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. (Reksodiputro, 2008, p.56)

Menurut Muladi (2002) sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan

Menurut Romli Atmasasmita (1996) *criminal Justice process* dan *criminal justice system*. Pengertian *criminal Justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses pidana.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut :

a. Dalam Proses Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut

formal. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. (Djamil, 2013, p.43)

Dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan sebuah sistem yang mencoba memberikan keadilan, Inti dari Sistem Peradilan Pidana adalah proses dalam mencari keadilan. Pengertian keadilan (*Justice*) dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Ada dua kategori keadilan yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural, dimana keduanya sering tidak sejalan. Sebagai contoh pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, secara prosedural adil namun secara substantif menurut sebagian orang tidak adil. (Pandjaitan dan Widiarty, 2008, p.23) Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. (Reksodiputro, 2008, p.56)

Menurut Muladi (2002) sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan

Menurut Romli Atmasasmita (1996) *criminal Justice process* dan *criminal justice system*. Pengertian *criminal Justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses pidana.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut :

a. Dalam Proses Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut

dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan "bukti", dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "Penyidikan" diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. (Hamzah, 2006, p.118)

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam Proses Penahanan

Dalam proses penahanan perkara pidana dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur banyak hal kekhususan, selain itu juga melibatkan beberapa lembaga/institusi diluar Pengadilan, seperti pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi kemasyarakatan. Adanya ketentuan prosedur, mekanisme, dan lembaga-lembaga yang mana baru itu memerlukan antisipasi dini bagi aparat terkait. (Djamil, 2013, p.61)

Sejak awal proses hukum si anak akan ditempatkan dalam penjara dan juga sampai akhirnya Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan atas perkara tersebut. Hampir dipastikan bahwa putusan Hakim akan memberikan putusan berupa pidana penjara dalam waktu tertentu, hal ini tentu akan membuat hak-hak si anak tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya dan dengan hilangnya kemerdekaan si anak akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak, belum lagi stigma yang melekat pada si anak setelah proses persidangan. (Pramukti & Fuady, 2015, p.47)

2. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tingkat Penyidikan

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat. Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berfungsi tidaknya suatu Lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi Lembaga lain. Dalam posisi

inilah Sistem Peradilan Pidana yang dicanangkan dalam KUHAP tersebut menjadi sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). (Marlina, 2014, p.77)

Penyelesaian tindak pidana ringan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tidak tercantum pengajuan surat permohonan secara tertulis kepada Kapolri dan Kapolda. Pasal 13 ayat (1) hanya mencantumkan pengajuan surat permohonan secara tertulis kepada Kapolres dan Kapolsek. Surat Permohonan Dilakukan Keadilan Restoratif dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, atau pihak lain yang terkait ditujukan kepada pimpinan Polri wilayah hukum terjadinya tindak pidana, namun dalam Peraturan Kapolri ini belum ada format surat permohonan tersebut sebagaimana Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Surat permohonan dilakukan keadilan restoratif yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban

Penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan antara lain penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara, pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, dan seterusnya. Dalma hal penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 16 ayat (3) tentang format Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan format Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus diajukan kepada Kabareskrim Polri, Direskrimum, Direskrimsus, Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kapolres atau Kapolsek pada tingkat Kepolisian Resor atau Sektor. Dalam rangka penjadwalan gelar perkara khusus, di Polda Metro Jaya perlu diajukan Nota Dinas kepada Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan agenda penghentian penyelidikan perkara dan dilampiri Surat Perintah gelar perkara khusus.

Pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri penyidik, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum, pelapor/keluarga pelapor, terlapor/keluarga terlapor dan/perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat/pemangku kepentingan.

Pentingnya penanganan tindak pidana terhadap pelaku anak melalui sistem penegakan hukum satu atap/*one roof enforcement system (ORES)* karena dorongan dari kondisi sekarang yang mana anak sangat mungkin menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan sehingga kejahatan tersebut oleh pemerintah dinyatakan sebagai *extra ordinary crime* dan secara tersirat memberikan pesan perlu adanya penanganan yang ekstra juga terhadap kejahatan tersebut. (Praja, 2014, p.89) *Roof Enforcement System (ORES)*/Sistem Penegakan Hukum Satu Atap adalah menempatkan pengawas, penyidik, dan penuntut di bawah satu atap.

Konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun yang mengedepankan keadilan restoratif memperhatikan dan merupakan perwujudan beberapa prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu : (Wahid, 2016, p.43)

- a. Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat.
- b. Berkaitan dengan cita-cita pemulihan di atas, keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan.
- c. Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sehingga penyidik unit PPA dapat menerapkan

konsep baru penyidikan melalui sistem penegakan hukum satu atap/*oneroof enforcement system (ORES)* sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu: (Praja, 2014, p.90)

- a. Aturan yang mengatur tentang penyidikan di kepolisian yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana dirubah dan disesuaikan dengan tata cara penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pelaksanaan setiap tahapan dalam proses penyidikan diatur secara jelas dan mengikuti waktu yang telah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana seperti, waktu pelaksanaan sampai hasil penelitian yang dilakukan oleh petugas BAPAS atas permintaan penyidik tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari dan penetapan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama yang dikeluarkan oleh pengadilan atas permintaan penyidik tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari.
- c. Dibuat dan disepakatinya kesepakatan bersama atau *Memorandum of Understanding (MOU)* antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang memuat tentang langkah-langkah dan tata cara pelaksanaan penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana secara terpadu dan sinergis berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum tersebut

Berdasarkan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang

memiliki potensi untuk dapat diterapkan sehingga kedepan untuk penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menerapkan dan hasilnya sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif. (Wahyudi, 2011, p.35)

Hal ini pula sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 7 ayat (1) butir i menjelaskan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk di dengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dari tugas dan wewenang inilah maka polisi memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam menghentikan proses penyidikan hal ini pula sebagai mana dijelaskan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Kewenangan penghentian penyidikan ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian guna tidak mencederai hukum pidana sebagai obat

terakhir dari pada hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum yang bertumbuh di dalam masyarakat dapat berdampingan.

Penyimpangannya kerap kali terjadi pada pelaporan kepada penuntut umum seperti yang dijelaskan dalam bahan ajar Hukum Acara Pidana Untuk Akademi Kepolisian "Dalam praktek penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP jarang sekali dilaksanakan oleh penyidik yaitu pemberitahuan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, karenanya banyak kasus yang tidak berlanjut tanpa diketahui secara jelas (*dark numbers*). (Soerodibroto, 2007, p.406) Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke Jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai dipengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah sampai berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak. (Marlina, 2012, p.162)

Penjelasan konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang mengedepankan keadilan restoratif, selanjutnya potensi penerapan konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tersebut.

Pelaksanaan penyidikan berbasis keadilan restoratif telah diatur dalam undang-undang tersebut dalam pasal-pasal nya, namun melihat kondisi penanganan perkara anak yang melakukan suatu tindak pidana mengisyaratkan bahwa proses penyidikan berbasis keadilan restoratif tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga menerima putusan hukuman penjara di penjara anak. Dalam hal penerapan keadilan restoratif

dalam perkara pembunuhan perlu pula adanya kepastian hukum yang di mana perlunya adanya keputusan hukum yang mengikat yang berasal dari lembaga yang benar-benar mewakili Tuhan bukan menjadi corong dari apa yang menjadi keinginan negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membahas mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pengertian diversifikasi dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 7 serta Tujuan dibuatnya konsep diversifikasi ini terdapat dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penanganan tindak pidana yang dilakukan anak berdasarkan prinsip keadilan restoratif hanya dapat dilakukan penyelesaian terhadap tindak pidana ringan sepanjang memenuhi persyaratan dan tata cara yang tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Namun penyelesaian tindak pidana ini belum menjamin tidak akan terjadi masalah hukum manakala terjadi ketidakpuasan antar pihak (pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat setempat), sehingga masih dapat dimungkinkannya kasus ini dilanjutkan proses hukumnya.
- b. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dimana dalam peraturan tersebut wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam

setiap penetapan diversi. Perlindungan tersebut diantaranya para pihak pemberi bantuan hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

2. Saran

- a. Agar penanganan tindak pidana, menggunakan pendekatan keadilan restoratif mendatang dapat lebih memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan mekanisme standar operasional prosedur tentang penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif harus di revisi agar memberikan legitimasi kepada Penyidik Polri agar tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restorative tidak dianggap menyimpang dari hukum acara pidana.
- b. penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagai bagian dari sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisianisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Djamil, M.N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi. (2006). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas. (2009). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2014). *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Molcong, Lexy. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty. (2008). *Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Jakarta: Ind Hill Co.
- Praja, J. (2014). *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Pramukti A.S & P. Fuady. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak Yogyakarta*: Pustaka Yustisia.
- Reksodiputro, Mardjono. (2008). *Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- _____ & Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soerodibroto, R. Socnarto. (2007). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Wahid, E. (2016). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Wahyudi, Sri. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Genta Publishing.

Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.